



PUTUSAN

Normor 0652/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SATUN RAHMANI binti PUJO SAYOTO, Tempat tanggal lahir Magelang 27 Juli 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan TKW Taiwan, pendidikan SMP, beralamat di Dusun Ngabean RT.13 RW.04 Desa Muneng Warangan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2016 memberikan kuasa kepada **TITIK ARIYANI, SH. Advokat – Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, SH & REKAN"** beralamat di Jln. Gereja 239 RT.12 RW.18 Perum Griyo • Rejo Indah Desa Bumirejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang , sebagai Penggugat;

LAWAN

SUPRIYANTO bin MARYOSO, Tempat tanggal lahir Magelang 02 Januari 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Dusun Ngabean RT.13 RW.04 Desa Muneng Warangan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui keberadaannya

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



secara pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid
Nomor 0652/Pdt.G/2016/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. - Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat
pada tanggal 7 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebagaimana
terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :
Kk.11.08.013/PW.01/19/2016 tertanggal 21 Maret 2016;
2. - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak,
sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. - Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dusun Ngabeam RT 13 RW 4,
Desa Mumeng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
selama ± 6 bulan dan pada Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang sudah 2 tahun 3
bulan;
4. - Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri
(ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. - Bahwa sejak awal nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup
rukun dalam rumah tangga;
6. - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Tergugat sebagai kepala rumah tangga lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Penggugat;
 - Tergugat sebagai suami mengandalkan penghasilan istri (Penggugat);
 - Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;
7. _ Bahwa tiap hari rumah tangga diwarnai perselisihan dan puncaknya pada Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan ;
8. _ Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada etikasi dari Tergugat untuk membina hubungan lagi dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri bahkan mengirim kabar pun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
9. _ Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya namun tidak ada hasilnya bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui di mana Tergugat berada ;
10. _ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya hidup anak bawaan Penggugat pada Desember 2014 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai saat ini sudah ± 1 tahun ;
11. _ Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. _ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 3 bulan berturut-turut tanpa izim pihak lain dan tanpa alasan yang sah atas karena hal lain di luar kemampuannya sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan ;
13. _ Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian ;

Hal 3 dari 12 hal Putusan/No 0652/Pdt.G/2015/PA Mkd



14. - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;

15. - Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. - Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi;
3. - Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUPRIYANTO bin MARYOSO (alm)) terhadap Penggugat (SATUN RAHMANI binti PUJO SAYOTO) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. - Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 0652/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 06 April

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



2016 dan 06 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1.. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3308166707730001 tanggal 30 Juni 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2.. IFotokopi Paspor nomor AR 759161 yang bermeterai cukup tanpa aslinya, lalu diberi kode P.2;
- 3.. IFotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor : Kk.11.08013/PW.01/19/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- 4.. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 59/Ds.014/ 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Muneng Warangam Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2016, yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. Atik Rikanah binti Wasono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngabean RT.13 RW.04 Desa

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 0652/PdtG/2016/PA Mkd



Mumeng Warangan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- lbahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara sepupu Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- lbahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- lbahwa Saksi mengetahui semenjak awal tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- lbahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- lbahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- lbahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- lbahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- lbahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- lbahwa Saksi mengetahui setelah ditinggal pergi oleh Tergugat, saat ini Penggugat bekerja di Luar Negeri;

2. Aris Zanwar Rifali bin A Jl Ngalimun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ngabean RT. 13 RW. 04 Desa Muneng Warangan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- lbahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- lbahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- lbahwa Saksi mengetahui semenjak awal tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2015/PA Mkld



- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- bahwa Saksi mengetahui setelah ditinggal pergi oleh Tergugat, saat ini Penggugat bekerja di Luar Negeri;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ihwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada di Luar Negeri sebagaimana bukti P.2 maka dengan berdasar pada pasal 82 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, Majelis berpendapat bahwa upaya damai telah cukup diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Penggugat in person ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Husus tertanggal 03 Maret 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur khusus karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Mungkid dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2013 menurut tata cara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa semenjak bulan Januari tahun 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perpisahan, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa semenjak awal tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud, diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Atik Rikanah binti Wasono dan Aris Zanwar Rifa'i bin A JI Ngalimum, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak awal tahun 2014 atau selama lebih dari 2 tahun, secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, fakta mana menurut penilaian Majelis betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari dari Kitab Fiqhul Summah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وَإِذَا قَالِ الرَّجُلُ عَرَّ الْمَرْأَةَ وَنَزَلَ بِهَا الْمَنَازِلَ وَهَلَكَ إِلَى الْعَاكِ فِي الْمَضَارِكِ
فَإِذَا هُوَ فِي الْمَضَارِكِ لَكَ جَارٌ فَتُطْلِقُ الْمَرْأَةَ وَرَجُلُهَا

Artinya: " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak dan secara hukum, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagaimana bukti P.4, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sugthro;

Hal 10 dari 12 hal Putusan/No 0652/Pdt.G/2016/PA Mkd



Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikam salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.- Menjatuhkan talak satu Ba'im Sughra Tergugat (Supriyanto bin Maryoso) terhadap Penggugat (Satun Rahmani binti Pujo Sayoto) ;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emnafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 0662/Pdt.G/2016/PA Mk



Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pengugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmafatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 301.000,-
- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 0652/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 19 : 08 : 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHITIYARDI, SH ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)